

## PEMEGANG SAHAM SELAKU SUBJEK HUKUM PEMIDANAAN

**Muchamad Nur Fadeli**

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

---

### ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha dan teknologi dewasa ini juga diikuti dengan banyaknya penyelewengan dan juga perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Hal ini didasari oleh pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi yang dirasa masih tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum pidana yang belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana oleh suatu korporasi. Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi, siapa yang akan bertanggung jawab, dan sampai dimana batas pertanggung jawaban pidana korporasi tentunya perlu untuk dikaji lebih mendalam agar mendapat suatu kepastian hukum terkait penyelesaian tindak pidana korporasi, utamanya pada level direksi dan pemegang saham. Beranjak dari permasalahan tersebut, tulisan ini berkamsud untuk mengurai secara lebih komprehensif terkait pertanggung jawaban pidana korporasi, utamanya pada level Direksi dan Pemegang saham

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Korporasi; Direksi; Pemegang Saham

---

### A. PENDAHULUAN

Kejahatan pada dunia korporasi merupakan suatu perbuatan pidana yang terus menerus perlu dikaji secara komprehensif oleh para pembuat undang-undang dan tentunya juga menjadi sebuah topik karya ilmiah yang bagus untuk dibahas. Hal ini menjadi penting karena pelaku kejahatan pada korporasi selalu sulit tersentuh karena tidak adanya regulasi dan atau undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab korporasi jika terlibat pada sebuah tindak pidana.

Pelaku kejahatan pada dunia korporasi juga beragam, pelaku tersebut dapat saja berasal dari jajaran manajemen perusahaan, direksi dan atau komisaris perusahaan. Namun kemudian akan terdapat pertanyaan hukum bagaimana dengan para pemegang saham, dapatkan para pemegang saham tersebut dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kejahatan pada korporasi tersebut.

Berbagai macam kasus kejahatan yang kita ketahui bersama akhir-akhir ini baik dari media yang beredar juga kejahatan korporasi yang telah diputus oleh suatu pengadilan di Indonesia, dimana hampir semua kejahatan tersebut terus mengalami pengulangan. Kasus-kasus tersebut diantaranya mulai dari tindak pidana penyuapan, tindak pidana pencucian uang, hingga tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Peratanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bersifat kumulatif-alternatif, dimana pada kalimat "Korporasi dan/atau Pengurus" dalam rumusan pasal 20 ayat 1, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi dapat dilakukan terhadap "Korporasi

dan Pengurus” atau terhadap “Korporasi” atau “Pengurus” saja<sup>1</sup>.

Pemidanaan terhadap korporasi baru mulai menjadi perhatian dan dimulai sejak terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Tindakan Pidana Oleh Korporasi.

Tindak pidana yang melibatkan korporasi dewasa ini sering terjadi dalam kasus korupsi, dimana banyak sekali kasus dugaan penyuapan yang dilakukan oleh korporasi melalui manajemen, dan biasanya pertanggung jawaban terhadap korporasi sebagai subjek hukum hanya berakhir pada level direksi. Hanya sedikit korporasi yang melakukan dugaan tindak pidana yang pertanggungjawabannya juga sampai pada level Komisaris.

Salah satu contoh kasus dugaan tindak pidana korporasi adalah kasus Korupsi yang melibatkan PT. Merial Esa dalam kasus penyuapan pejabat Bakamla untuk proyek satelit monitoring yang menggunakan dana yang berasal dari APBN-Perubahan tahun 2016. Dalam konteks kasus tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi dan juga keterlibatan komisaris selaku pengawas jalannya tugas dan tanggung jawab direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai pelaku tindak pidana.

Didalam sebuah korporasi organ tertinggi dari sebuah korporasi adalah Rapat Umum Pemegang saham, dimana menurut undang-undang 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 75 disebutkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang atau anggaran dasar<sup>2</sup>. Sehingga dapat diartikan bahwa di dalam sebuah korporasi maka organ tertinggi pengambil keputusan adalah RUPS atau dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah para pemegang saham.

Dalam praktek sehari-hari, tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh direksi sebuah perseoran dapat terjadi karena inisiatif dari jajaran direksi atau arahan yang diterima dari dewan komisaris dan atau pemegang saham. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga berpotensi mengalami kerugian atau terdapat permasalahan hukum dengan pihak lain baik dalam lingkup keperdataan atau ruang lingkup pidana.

Dalam ruang lingkup keperdataan juga mengenal adanya perbuatan melawan hukum, Pasal 136 KUHPer menyebutkan bahwa kewajiban pembebanan diberikan kepada pelaku dengan kewajiban membebaskan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan<sup>3</sup>.

Menjadi persoalan kemudian apakah perbuatan melawan hukum pada tindak pidana dapat dilakukan oleh sebuah korporasi? Apakah sebuah korporasi dianggap dapat melakukan tindak pidana yang kemudian karenanya dianggap sebagai subjek hukum pidana serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Beberapa undang-undang yang ada diluar Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada banyak pengertian tentang Korporasi yang didalamnya mengandung

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, psl 75

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, psl 1365

pengertian tentang badan hukum. Pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia tidak secara spesifik mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana karena KUHP hanya mengenal orang pribadi sebagai subjek hukum. Namun sejalan dengan perkembangan perundang-undangan yang dibuat secara khusus lalu kemudian korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum pidana dapat digolongkan menjadi dua pengaturan<sup>4</sup>, yaitu:

1. Korporasi sebagai subjek tindak pidana tetapi pertanggungjawabannya dibebankan kepada manajemen, direksi.
2. Korporasi sebagai subjek tindak pidana dimana pertanggung jawaban pidananya dapat dimintakan pertanggungjawabannya langsung kepada korporasi

Didalam penulisan ini, penulis akan mengkaji kedudukan dan tanggung jawab direksi sebagai organ sebuah perseroan serta tanggung jawab dewan komisaris sebagai pengawas jalannya sebuah korporasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta pemegang saham yang dapat dikategorikan selaku organ tertinggi sebuah korporasi melalui mekanisme RUPS yang dimilikinya

Dalam penulisan ini juga penulis akan mengkaji pertanggung jawaban korporasi atau perseroan terbatas terhadap perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur tindak pidana yang dikaitkan pada perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Sehubungan dengan perihal sebagaimana dijelaskan diatas, maka objek utama dalam penulisan ini adalah seberapa jauh undang-undang tindak pidana menjangkau sebuah korporasi, pertanggung jawaban direksi, komisaris, dan pemegang saham dalam sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dikenai tanggung jawab pidana. Meskipun secara tradisional hukum pidana hanya mengakui individu sebagai subjek hukum, perkembangan zaman menuntut agar korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi sebagai entitas yang melakukan aktivitas ekonomi dan sosial seringkali dapat menyebabkan kerugian besar kepada masyarakat atau negara. Dengan demikian, peraturan hukum di banyak negara telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh atau melalui korporasi dapat ditangani dengan tepat.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, korporasi dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi yang dikenakan pada korporasi biasanya berupa denda, pembubaran korporasi, atau sanksi lain yang bersifat administratif. Selain itu, undang-undang juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengurus atau individu di dalam korporasi yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana tersebut.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, 2017, *Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability"*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan MA RI, 25, [https://jurnal.komisijudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/68/pdf\\_1](https://jurnal.komisijudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/68/pdf_1)


Namun, terdapat tantangan dalam penerapan hukum pidana terhadap korporasi, terutama dalam hal pembuktian niat atau kesalahan (*mens rea*). Dalam konteks individu, niat jahat pelaku dapat dengan mudah diidentifikasi. Namun, dalam kasus korporasi, menentukan siapa yang memiliki niat jahat bisa menjadi lebih kompleks karena korporasi adalah entitas yang terdiri dari banyak individu. Oleh karena itu, konsep *vicarious liability* (tanggung jawab perwakilan) atau *strict liability* (tanggung jawab mutlak) sering diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana korporasi.

Penerapan tanggung jawab pidana terhadap korporasi menjadi penting sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih adil. Melalui pengenaan sanksi terhadap korporasi, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi korporasi lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam hal tindak pidana korupsi, pelanggaran lingkungan hidup, maupun kejahatan ekonomi lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga entitas yang dapat menimbulkan dampak besar pada masyarakat luas.

Korporasi adalah sebuah badan hukum yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia usaha dunia kerja di Indonesia dewasa ini. Korporasi juga merupakan organinsai yang berorientasi pada profit sehingga peran korporasi demikian strategis.

Menguatnya peran korporasi di era globalisasi ini mendorong adanya perubahan yang sangat besar dalam kontek hukum perdagangan dunia. Di Indonesia peran korporasi berkembang pesat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dan jenis bidang usahanya.

Gambar.1



SUMBER TABEL:

[https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi\\_indonesia/file/PRESS\\_RELEASE\\_REALISASI\\_INVESTASI\\_TW\\_I\\_2016 - IND.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/file/PRESS_RELEASE_REALISASI_INVESTASI_TW_I_2016 - IND.pdf)

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum. Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah orang peribadi/manusia. Hal ini di dasari karena manusia sebagai subjek yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Manusia selain disebut sebagai pribadi yang membawa hak dan kewajiban, juga terdapat perkumpulan-perkumpulan orang yang kemudian oleh hukum di Indonesia diberikan status "Person" yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut dengan badan hukum.

Dengan demikian maka terdapat dua jenis orang yang disebut sebagai subjek hukum. Yang pertama orang sebagai diri pribadi dan juga perkumpulan orang yang

disebut badan hukum. Badan hukum kemudian terbagi menjadi dua jenis badan hukum,<sup>5</sup> yaitu:

1. Publik Recht-Person, yang mempunyai sifat dan unsur kepentingan yang umum seperti Negara, Daerah, Desa, dst
2. Privat Recht-Person, yang mempunyai sifat dan unsur individual.

Prof. Subekti menyatakan bahwa manusia sebagai subjek hukum karena manusia mempunyai kepentingan persorangan sehingga untuk melindunginya perlu diberikan hak. Disamping itu, manusia juga mempunyai tujuan yang sama dan kepentingan yang sama yang kemudian berkumpul membentuk sebuah perkumpulan. Manusia yang berkumpul didalam perkumpulan juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia pada umumnya.<sup>6</sup> Bahkan, janin yang masih ada dalam kandungan seorang wanita dalam berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia juga sudah dipandang sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya memerlukan pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>7</sup>

Sebagai subjek hukum, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh orang peribadi yang dapat menjalin Kerjasama, membuat perikatan, dapat mengajukan tuntutan apabila haknya dirugikan dan juga dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Meski begitu, korporasi sebagai subjek hukum tentunya berbeda dengan orang pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki waktu hidup. Dengan demikian menurut penulis korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara keperdataan maupun pidana sepanjang korporasi tersebut belum ditutup secara tetap baik oleh karena kesepakatan para pihak yang terkait maupun karena regulasi yang mengaturnya.

Beberapa peraturan di Indonesia juga telah menganut system pertanggungjawaban dengan pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada selain pelaku.

Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul perbandingan hukum pidana bahwa:<sup>8</sup>

- a. Strick liability crimes merupakan prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak.
- b. Vicarious Liability Crimes merupakan prinsip pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam system hukum "Civil Law" prinsip pertanggungjawaban ini tidak dikenal. Prinsip pertanggungjawaban ini hanya pada jenis tindak pidana tertentu menurut system hukum pidana Inggris.

Di Indonesia, pertanggungjawaban pada kasus-kasus tindak pidana dewasa ini sering terjadi, namun disebabkan belum familiarnya istilah ini dikalangan ahli hukum, sehingga pertanggungjawaban pada system ini belum berjalan maksimal. Akan tetapi, pada Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana strick liability dan Vicarious liability ini. Sebagai contoh, beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat system pertanggungjawaban pidana pada peraturan perundang-undangan secara khusus sebagaimana tersebut dibawah ini:

---

<sup>5</sup> Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta, hlm 7

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 80-81

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm 79

- a. Pasal 15 Ayat 1, 2, 3, dan 4 UU No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
- b. Pasal 27 UU No 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- c. Pasal 35 UU No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- d. Pasal 78 Ayat 4 UU No 22 Tahun 1977 Tentang Narkotika
- e. Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- f. Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Pasal 6 & 7 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut penjelasan dan isi dari pasal-pasal tersebut diatas, penulis juga berpendapat bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana dapat dilihat pada perbuatan pengurus, jika terdapat perbuatan pengurus yang berindikasi pada perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum maka, pengurus tersebut yang harus bertanggung jawab pada perbuatan pidana tersebut.

## **2. Organ Perseroan Terbatas**

Organ-organ Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Menurut UU PT, terdapat 3 organ penting dalam PT. Pasal 1 angka 2 UU PT menyatakan, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, berikut penjabarannya :

### **1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham )**

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UU PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, berikut adalah kewenangan yang dimiliki oleh RUPS :

- I. Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT.
- II. Mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT.
- III. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT.

Dalam praktiknya, pemegang saham boleh ditunjuk sebagai direksi atau komisaris. Namun, kewenangannya berbeda ketika menjadi pemegang saham atau saat menjadi direksi atau komisaris. Umumnya ketika awal menjalankan bisnis lalu mendirikan PT, pemilik bisnis yang menjadi pemegang saham dan berbagi peran juga sebagai direksi dan komisaris. Kadang kemudian, karena belum paham, masih terjadi campur aduk soal kewenangan dalam PT. Sehingga terjadi salah kaprah. Karena founder dan co-founder sama-sama pemegang saham, kadang merasa memiliki kewenangan yang sama dalam menjalin kerjasama. Padahal hanya direksi yang berwenang mewakili PT. Di sisi lain, ketika ingin menggunakan atau mengambil keuntungan perusahaan, para pemegang saham tidak mengadakan RUPS dahulu untuk menentukan keuntungan PT dan melakukan pembagian dividen.

### **2. Direksi**



Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud di dirikannya perseroan, Direksi yang diangkat oleh perusahaan tidak harus memiliki kewarganegaraan Indonesia tetapi juga dapat memiliki kewarganegaraan asing, UU PT sendiri tidak mengatur mengenai ketentuan warga negara apa yang dapat menduduki jabatan direktur.

Namun, dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu", sehingga dapat diartikan jika tenaga kerja asing boleh menjadi direktur suatu perusahaan kecuali untuk jabatan yang mengurus atau berhubungan secara langsung dengan kepegawaian atau personalia seperti Direktur HRD.

Yang harus diperhatikan, direksi tidak boleh bertindak di luar maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana digariskan dalam UU PT dan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan. Apabila direksi melakukan kerjasama atau transaksi dengan pihak lain di luar dari bidang usaha perusahaan, maka tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi direksi dan hanya mengikat direksi, tidak mengikat perusahaan. Jika terjadi kerugian dalam kerjasama tersebut, maka mengikat kepada direksi tersebut secara pribadi. Sehingga, dia harus bertanggung jawab mengganti kerugian hingga ke harta pribadinya. Oleh karena itu, direksi harus berhati-hati dan memahami batasan kewenangannya sebagai direksi.

Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk :

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi
- b. Membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS.
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan diatas dan dokumen Perseroan lainnya.

### **3. Komisaris**

Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya kepada Perseroan ataupun usaha Perseroan kepada Direksi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 108 UU PT. Komisaris yang melakukan pengawasan mempunyai beban tanggung jawab yang sama dengan Direksi. Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat dalam Pasal 116 UU PT, yakni sebagai berikut :

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lain
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dalam rangka pengawasan, komisaris boleh melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi jika direksi melakukan tindakan yang melanggar UU PT atau anggaran dasar perusahaan. Tujuannya, untuk menghindari pelanggaran direksi lebih jauh agar tidak merugikan perusahaan. Namun, dalam waktu 30 hari, harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah pemberhentian direksi tersebut menjadi

pemberhentian tetap dan meminta pertanggung jawaban terhadap direksi. Atau justru mengangkat direksi tersebut kembali pada jabatannya jika RUPS memutuskan direksi tersebut tidak bersalah. Dampak apabila salah satu organ ini tidak ada maka PT tidak dapat di dirikan atau harus terjadi perubahan anggaran dasar dikarenakan dalam UU PT telah disebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

### **3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Direksi dan Komisaris Korporasi**

#### **1. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Korporasi**

Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Dalam hal direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam mengurus perseroan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham yang memiliki minimal 10% (sepuluh persen) jumlah saham perseroan dengan hak suara yang sah berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan atas tindakan direksi yang merugikan perseroan<sup>9</sup> Direksi yang juga disebut sebagai pengurus perseroan adalah alat

<sup>9</sup> Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian bahwa ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Menurut teori organisme<sup>45</sup> dari Otto Van Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Sama halnya seperti manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan dan lain sebagainya itu gerakannya diperintah oleh otak manusia demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu<sup>10</sup>

## **2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Komisaris Korporasi**

### **Kedudukan Hukum Komisaris dalam Korporasi**

Komisaris dalam korporasi memiliki kedudukan sebagai organ perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi serta memberikan nasihat terkait pengelolaan perusahaan. Dalam perspektif hukum, posisi komisaris dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana komisaris memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan hukum dan kepentingan terbaik perusahaan. Kedudukan komisaris bersifat kolegial, artinya keputusan yang diambil harus dilakukan secara bersama-sama, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar.

### **Tanggung Jawab Hukum Komisaris**

Sebagai pengawas perusahaan, komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab hukum komisaris bisa muncul jika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam pengelolaan perusahaan yang menyebabkan kerugian. Berdasarkan UUPT, komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila dapat dibuktikan bahwa ia melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya, terutama jika ia gagal melakukan pengawasan atau memberikan nasihat yang memadai kepada direksi.

### **Tanggung Jawab Pribadi**

Dalam beberapa kondisi, komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, misalnya ketika ia terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan atau bertindak di luar kewenangannya. Prinsip ini dikenal dengan sebutan piercing the corporate veil, di mana hukum bisa "menembus" perlindungan korporasi untuk menuntut komisaris secara pribadi. Namun, jika komisaris telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu, tanggung jawab komisaris bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam pengawasan dan pengendalian operasional perusahaan.

### **Sanksi dan Perlindungan Hukum**

Komisaris yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan, ganti rugi, hingga tuntutan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, komisaris juga mendapatkan perlindungan hukum selama ia menjalankan tugas sesuai ketentuan yang

<sup>10</sup> Otto Van Gierke, *Teori Organisme*, dalam Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 86.

berlaku, termasuk perlindungan terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar atau yang muncul akibat keputusan bisnis yang diambil dengan niat baik.

Dengan demikian, kedudukan dan tanggung jawab hukum komisaris sangat penting dalam struktur korporasi. Komisaris harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan cermat untuk menghindari risiko hukum yang bisa timbul.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPA yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPA). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPA apabila dapat membuktikan:

- I. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- II. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- III. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPA mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa:

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

#### **4. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham pada Korporasi**

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"). Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Menurut Pasal

3 ayat (1) UU PT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selain itu berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut Pasal 150 ayat (5) UU PT pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya.

pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab atas segala perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dan pendiri atau pemegang saham tidak dapat dibebani kewajiban membayar kerugian yang diderita perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Berapapun jumlah kerugian yang diderita perseroan, pendiri atau pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya. Namun demikian Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil (penerobosan tanggung jawab). Pemegang saham akan bertanggung jawab secara pribadi apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Demikian ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan<sup>11</sup>

## **5. Pertanggung Jawaban Pidana oleh Korporasi**

Ditinjau dari statusnya sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan atas dua jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum (perseroan terbatas, Koperasi, Yayasan, Asuransi, dana pensiun dan lain-lain). Kedua, korporasi dengan status bukan badan

<sup>11</sup> Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

hukum (Perseroan Komanditer/CV, Firma, Persekutuan Perdata/bulgerlijk maatschap, Assosiasi/gemeenschap dan lain-lain).<sup>12</sup> Apabila suatu korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan rule of the game berdasarkan azas good corporate governance serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas intra vires (sesuai dengan kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh karena itu, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi.

Apabila suatu korporasi ber bentuknya bukan badan hukum (CV, Firma, Persekutuan Perdata), dan pengurus melakukan pengelolaan korporasi berdasarkan asas good corporate governance serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas intra vires, tanggung jawab pengurus kepada pihak ketiga pertamanya hanyalah memberikan ganti rugi atau bertanggung jawab sampai kepada membayar atau memenuhi kewajiban korporasi sebesar nilai aset atau aktiva. Jika aset korporasi sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, pihak pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng secara pribadi dan sampai kepada harta pribadi. Akan tetapi, pihak pemodal khususnya pada bentuk usaha perseroan komanditer (CV), yang hanya invreng (pemasukan barang atau aset sebagai modal perusahaan). Sebagai investor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi modal yang ia masukkan ke dalam perseroan. Terkecuali terdapat indikasi dan terbukti adanya keterlibatan pemodal dalam mismanagement korporasi (menurut kajian teori piercing the corporate veil sama seperti pada perseroan terbatas) tentunya ia turut menanggung beban kerugian pihak ketiga dimaksud.

Berbeda halnya dengan firma, semua pengurus firma wajib terlibat (aktif) dalam pengelolaan perseroan. Semua pengelolaan firma (aktif dan pasif) bertanggung jawab atas tindakan perseroan dan kerugian yang dialami pihak ketiga terhadap perseroan. Dengan demikian, apabila perseroan mengalami kerugian dan asetnya sudah tidak cukup untuk membayar atau memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga, semua persero (pengurus) dalam firma bertanggung jawab secara tanggung renteng. Secara umum, menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata (Burgerlijke Wetyboek) bahwa pada prinsipnya semua benda (aset/aktiva) milik korporasi sebagai debitor, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang (sudah) ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya. Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama sama bagi semua kreditur (konkuren un secure creditor). Kreditur separatis (secure creditor) harus diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditur preferen. Demikian juga kreditur preferen harus lebih diutamakan pemenuhan hak-haknya daripada kreditur konkuren.<sup>13</sup> Pekerja atau buruh adalah termasuk kreditur preferen walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendudukan kreditur pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang lebih diutamakan pada saat perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi. Pekerja atau buruh adalah termasuk kreditur preferen walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendudukan kreditur pekerja atau buruh sebagai kreditur preferen yang lebih diutamakan pada saat

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal. 28.

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hal. 32.

perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi. Dengan demikian, berdasarkan urutan tingkatan kreditur tersebut, hak-hak pekerja atau buruh dipenuhi apabila kreditur separatis sudah dipenuhi oleh korporasi.

Sebaliknya hak-hak pekerja atau buruh yang termasuk dalam kreditur preferen harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum memenuhi hak kreditur konkuren. Menurut Pasal 1131 jo Pasal 1136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam kelompok kreditur separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia dan lain-lain. Kreditur separatis tersebut kedudukannya lebih tinggi daripada hak istimewa pada kreditur preferen. Sementara itu, kreditur preferen adalah kreditur yang oleh undang-undang diberikan hak untuk didahulukan pembayarannya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Demikian pula pajak-pajak, utang kepada negara dan upah buruh. Hal ini sangat tergantung dari sifat-sifat hak istimewanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang jelas bahwa diantara para kreditur preferen pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dilakukan setelah kewajiban kepada negara (pajak), biaya perkara, dan biaya lelang telah dipenuhi. Dengan demikian, pekerja/buruh setidaknya berada dalam urutan keempat dalam kelompok kreditur preferen.

### C. PENUTUP

Sebagai subjek hukum, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh orang peribadi yang dapat menjalin Kerjasama, membuat perikatan, dapat mengajukan tuntutan apabila haknya dirugikan dan juga dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan. Didalam sebuah korporasi organ tertinggi dari sebuah korporasi adalah Rapat Umum Pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Para pemegang saham tidak mengadakan RUPS dahulu untuk menentukan keuntungan PT dan melakukan pembagian dividen. Yang harus diperhatikan, direksi tidak boleh bertindak di luar maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana digariskan dalam UU PT dan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan. Apabila direksi melakukan kerjasama atau transaksi dengan pihak lain di luar dari bidang usaha perusahaan, maka tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi direksi dan hanya mengikat direksi, tidak mengikat perusahaan. Dalam rangka pengawasan, komisaris boleh melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi jika direksi melakukan tindakan yang melanggar UU PT atau anggaran dasar perusahaan. Tujuannya, untuk menghindari pelanggaran direksi lebih jauh agar tidak merugikan perusahaan. Namun, dalam waktu 30 hari, harus diselenggarakan RUPS untuk memutuskan apakah pemberhentian direksi tersebut menjadi pemberhentian tetap dan meminta pertanggung jawaban terhadap direksi. Menurut teori organisme dari Otto Van Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Sama halnya seperti manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya, kaki, tangan dan lain sebagainya itu gerakannya diperintah oleh otak manusia demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah personifikasi dari badan hukum itu.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah:

Budi Suhariyanto, 2017, *Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif "Vicarious Liability"*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Peradilan MA RI, 25,  
[https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/68/pdf\\_1](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/68/pdf_1)

***Pustaka yang berupa judul buku:***

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2015,

Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH, 2020, *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*, Arruzz Media, Jogjakarta,

Mochtar Kusumaatadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 80-81

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,

Otto Van Gierke, *Teori Organisme*, dalam Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Publik Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuban dengan Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas